



## Analysis of Perception and Impact of Letter of Reprimand and Letter of Force on Tax Revenue (Case Study of Pamekasan Primary Tax Office)

Novelia Intan Erfani<sup>1\*</sup>, Isnani Yuli Andini<sup>2</sup>  
Universitas Wiraraja

**Corresponding Author:** Novelia Intan Erfani [noveliaintanerfani08@gmail.com](mailto:noveliaintanerfani08@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keyword:* Reprimand Letter,  
Forced Letter, Tax Revenue

*Received :* 29, Oktober

*Revised :* 01, November

*Accepted:* 03, Desember

©2024 Erfani, Andisi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study aims to determine how the perception and impact of warning and forced letters on tax revenue at the Pamekasan Primary Tax Service Office (KPP). This research uses qualitative research methods using case studies. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research shows that Billing with a warning letter and a forced letter at KPP Pratama Pamekasan both have the aim of disbursing tax arrears, the difference is that a warning letter is an ordinary warning letter while a forced letter is a letter that has a legal basis and can be said to have legal force above the warning letter. If the taxpayer is still unable to pay his tax debt after the issuance of a forced letter, there will be follow-up from tax officials such as confiscation, auction, prevention and confiscation. The impact of the issuance of warning letters and forced letters can disburse tax arrears which will then increase tax revenue at KPP Pratama Pamekasan.

## Analisis Persepsi dan Dampak Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Pamekasan)

Novelia Intan Erfani<sup>1\*</sup>, Isnani Yuli Andini<sup>2</sup>

Universitas Wiraraja

**Corresponding Author:** Novelia Intan Erfani [noveliaintanerfani08@gmail.com](mailto:noveliaintanerfani08@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Surat teguran, Surat paksa, Penerimaan Pajak

*Received :* 29, Oktober

*Revised :* 01, November

*Accepted:* 03, Desember

©2024 Erfani, Andisi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan dampak dari surat teguran dan paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa Penagihan dengan Surat teguran dan Surat paksa di KPP Pratama Pamekasan sama-sama memiliki tujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, perbedaannya jika surat teguran merupakan surat peringatan biasa sedangkan surat paksa ialah surat yang sudah berlandaskan hukum dan bisa dikatakan kekuatan hukumnya diatas surat teguran. Jika wajib pajak masih tidak dapat membayar utang pajaknya setelah dikeluarkan surat paksa maka akan ada tindak lanjut dari pegawai pajak seperti penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan. Dampak diterbitkannya surat teguran dan surat paksa bisa mencairkan tunggakan pajak yang kemudian akan menambah penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan.

---

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan pendapatan paling besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut data dari BPS (dalam Kuntadi et al., 2022) tahun 2020-2022 pendapatan negara 80% di dominasi oleh penerimaan pajak. Bisa dikatakan bahwa penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Menteri keuangan republik Indonesia menargetkan pendapatan pajak tahun 2024 sebesar 2.781,3 Triliun (Keuangan, 2023)

Wilayah Kabupaten Sumenep dan Pamekasan diharap bisa terus berkembang dan bisa memberikan potensi penerimaan pajak serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Keberadaan industry industry kecil di dua kabupaten tersebut diharapkan mampu dan bisa membantu meningkatkan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan sudah melakukan berbagai macam cara agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Wajib pajak terkadang masih lalai dalam melakukan pembayaran pajak. Menurut menteri keuangan Srimulyani mengatakan tarif pajak di Indonesia rendah. Alasan rendahnya tarif pajak di Indonesia adalah karena tingkat kesadran membayar pajak masyarakat yang masih rendah. Dan juga ada sebagian orang masih memandang membayar pajak sebagai bentuk kolonialisme bukan kewajiban. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tunggakan pajak pada table berikut :

**Tabel.1 Perkembangan Tunggakan Pajak dari Tahun 2020-2023 KPP Pratama Pamekasan**

No	Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak
1.	2020	Rp. 3.294.513.571
2.	2021	Rp. 3.973.911.711
3.	2022	Rp. 3.847.027.157
4.	2023	Rp. 1.848.159.665

Dari data diatas memperlihatkan bahwa tunggakan di KPP Pratama Pamekasan tidak stabil dimana data tunggakannya mengalami kenaikan dan penurunan. Menurut (Kurniawati, 2018) menyatakan bahwa Faktor yang mempengaruhi terlambatnya wajib pajak dalam membayar pajaknya adalah banyak wajib pajak yang berpindah tempat tinggal atau tidak mencantumkan tempat tinggalnya secara jelas, sehingga menimbulkan kendala bagi petugas penegak pajak dalam memungut pajaknya. Tidak hanya itu ketidaktahuan mereka tentang kewajiban membayar pajaknya juga dapat menjadi faktor mengapa wajib pajak tidak membayar pajaknya. (Maryana & Sagala, 2019) Menunjukkan bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengirimkan surat peringatan.

Apabila wajib pajak tidak membayar pajak yang terutang dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan pajak, surat pemberitahuan kurang bayar, surat pemberitahuan kurang bayar tambahan, surat perintah pembetulan, surat perintah perlawanan, dan surat Keputusan banding maka akan terjadi penagihan pajak. Kemudian DJP melakukan penagihan dengan surat penagihan dan dilanjutkan dengan surat paksa.

Melalui teori atribusi sangat penting untuk mengidentifikasi tindakan wajib pajak terkait pemungutan pajak. Perilaku individu dapat dipelajari karena dua alasan: konsistensi dan kesesuaian. Penghindaran pajak bisa disebabkan oleh sebab-akibat eksternal yang dapat berasal dari instansi pemerintah atau wajib pajak itu sendiri. Keterlibatan Direktorat Jenderal Pajak dalam meminta Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak sebelum batas waktunya.

Seperti halnya dalam berita dari *belasting id* yang dituliskan oleh (Simanjuntak, 2022). Pada tahun 2022 terjadi sebuah kasus penyitaan oleh KPP kepada suatu perusahaan dengan menyita rumah dan tanah senilai Rp. 400 juta tersebut. Hal itu terjadi karena perusahaan tersebut tidak mau membayar kewajiban pajaknya, sebelum melakukan penyitaan terhadap Gedung Perusahaan tersebut KPP Pratama Pamekasan Sudah menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa agar Perusahaan tersebut dapat membayar pajaknya. Namun Perusahaan tersebut tetap tidak mau membayar pajak dan akhirnya KPP Pratama Pamekasan melakukan penyitaan kepada rumah dan tanah perusahaan tersebut sampai mereka membayar pajak dengan jangka waktu 14 hari sejak penyitaan. Kemudian penelitian (Yaqin & Alwiyah, 2020) menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan hanya diberlakukan pada Wajib Pajak yang berstatus Aktif. Salah satu sanksi yang disebutkan ialah adanya surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan SPTnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya surat teguran maka wajib pajak tersebut akan segera membayar utang pajaknya dan kemudian akan berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan.

Penelitian Putra, B.L.M at all (2021) menunjukkan bahwa Penerbitan surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak sedangkan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan memperoleh hasil tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Selanjutnya (Sarastila & Kustanti, 2021) menyatakan bahwa Surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Maryana & Sagala (2019) Secara simultan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh secara signifikan pada efektivitas pencairan tunggakan pajak. (Hadisantoso, 2022) menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh positif secara signifikan dan surat paksa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyelesaian tunggakan pajak.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. KPP Pratama Pamekasan belum pernah menjadi objek pajak pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pamekasan. Data yang diambil penelitian ini dari tahun 2020-2022. Dapat disimpulkan dari penjabaran diatas bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa akan membantu pencairan tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Retribusi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah tunggakan pembayaran dan akan berdampak pada penerimaan pajak negara. Pengumpulan pajak yang aktif berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Penagihan Pajak***

Menurut Waluyo (2019), Dasar-dasar penagihan pajak diatur dalam pasal 18 ayat (1) KUP yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan,
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding.

Adapun pelaksanaan penagihan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Surat teguran adalah bahwa Surat teguran pajak merupakan pemberitahuan resmi dari fiskus kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Peringatan pajak biasanya dikeluarkan ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran kewajiban perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran pajak, perbedaan data pelaporan, atau pelanggaran undang-undang perpajakan lainnya.

## **METODOLOGI**

Penelitian menggunakan jenis penelitian metode Kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan bertempat di Jl. Raden Abdul Azis No.111, Rw. 02, Jungcangcang, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pada penelitian ini menggunakan data documenter yaitu data yang diperoleh dari data numeric yaitu data yang didapatkan dari hasil penagihan dari surat teguran dan surat paksa serta penerimaan pajak yang di dapatkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan dari tahun 2020-2023. Data subjek dari penelitian ini didapat dari informan dengan melakukan wawancara mengenai bagaimana persepsi dan dampak dari surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Informan penelitian ini ialah pihak pelaksana penagihan dan jurusita pajak negara di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan. Teknik pengumplan data pada penelitian menggunakan Observasi,wawancara, dan dokumentasi. Kemudian Teknik analisis datanya menggunakan Reduksi data, penyajian data dan penerikan Kesimpulan dan Verifikasi (Sugiyono,2019). Uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan metode (Mekaisce,2020).

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Surat teguran diterbitkan karena adanya tunggakan yang belum dilunasi oleh wajib pajak semenjak 7 hari dari batas jatuh tempo yang ditentukan kemudian keluarlah surat teguran pajak. Surat teguran pajak bisa dikirimkan melalui kantor pos dan juga bisa lewat sistem. Surat teguran yang dikirimkan melalui kantor pos berupa utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan yang secara otomatis muncul di sistem ialah utang Pajak Penghasilan (PPH). Seperti yang disampaikan oleh pelaksana penagihan pajak bahwa

*"Ya, surat teguran kan untuk menegur itu. Berupa surat untuk menegur wajib pajak yang tidak mau melakukan pembayaran pajaknya, akhirnya diterbitkan surat teguran."*

Surat teguran merupakan suatu bentuk penagihan pajak yang diterbitkan karena adanya tunggakan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Surat teguran pajak merupakan bagian dari sistem penagihan pajak untuk menagih utang pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak bisa melunasi utang pajaknya. Kemudian Jusurita Pajak Negara juga menyatakan bahwa

*"Surat teguran ialah surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pamekasan untuk wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya sampai tanggal jatuh tempo"*.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa surat teguran ialah surat peringatan yang diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajaknya hingga tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh KPP Pratama Pamekasan. Setelah 14 hari sejak surat teguran diterbitkan wajib pajak tidak merespon atau masih belum membayar pajaknya maka kemudian akan diterbitkan surat paksa. Sebagaimana yang disampaikan oleh pelaksana penagihan pajak bahwa :

*"Surat paksa itu mbk sifatnya memaksa wajib pajak agar segera membayar pajak,itu tingkatnya lebih tinggi daripada surat teguran."*

Berdasarkan pernyataan diatas surat paksa merupakan surat yang bersifat memaksa yang diberikan kepada wajib pajak agar segera melakukan pelunasan terhadap utang pajaknya. Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh juru sita pajak negara.

*"Surat paksa itu surat yang diterbitkan karena wajib pajak belum membayar pajak setelah diterbitkannya surat teguran."*

Berdasarkan yang disampaikan oleh jurusita pajak negara surat paksa ialah surat yang diterbitkan oleh Jusurita Pajak Negara yang digunakan untuk menagih yang bersifat memaksa kepada wajib pajak agar membayar utang pajaknya. Kedua surat tersebut merupakan bagian dari penagihan pajak, pegawai pajak akan terus melakukan penagihan kepada wajib pajak jika wajib pajak tetap tidak membayar pajaknya. Kedua surat tersebut juga memiliki perbedaan dan tujuan. Menurut pelaksana penagihan pajak perbedaan surat teguran dan surat paksa ialah

*"Kalau surat teguran kan ya persuasikan dikasih teguran dulu kemudian merespon itu kan agak lunak ya, Kalau surat paksa kan agak memaksa. Sedangkan surat paksa kan sudah sampai ada jenjang-jenjangnya kalau nggak merespon nanti ada penyitaan pokoknya malah serem-serem gitu kan kalau sampai tidak merespon tindakannya berbeda."*

Hasil wawancara diatas menjelaskan perbedaan proses penagihan dengan surat teguran dan surat paksa. Surat teguran bersifat persuasif, surat tersebut diterbitkan sebagai peringatan awal kepada wajib pajak agar mereka dapat segera melakukan pembayaran. Sedangkan surat paksa diterbitkan karena wajib pajak tidak merespon surat teguran. Surat paksa sudah sampai di tingkat hukumnya yang lebih tinggi, jika tidak segera di respon oleh wajib pajak hal yang akan terjadi ialah aset mereka akan disita.

Tahapan ini menunjukkan eskalasi tindakan yang semakin serius jika wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, menekankan bahwa konsekuensi dari ketidakpatuhan akan semakin berat. Kemudian jurusita pajak negara menyatakan bahwa tujuan surat teguran dan surat paksa ialah :

*"Menurut saya tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk mengingatkan wajib pada kalau dia ada kewajiban untuk membayar, sih. Jadi, cuma bedanya kalau misalkan surat teguran itu merupakan surat biasa, kalau paksa itu dia berkedaulatan hukum. Jadi, keabsahannya lebih tinggi, sih. Posisi surat paksa lebih tinggi daripada surat teguran. Cuma perbedaan tujuannya enggak ada. Jadi, tujuannya sama. Untuk membuat wajib pajak membayar tunggakan pajaknya, seperti itu."*

Narasumber menjelaskan bahwa surat teguran dan surat paksa mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperingati wajib pajak agar membayar tunggakan dan utang pajaknya, yang menjadi perbedaan ialah jika surat teguran merupakan surat yang biasa saja sedangkan surat paksa jengangnya lebih tinggi dan berdasarkan hukum. Posisi surat paksa lebih kuat daripada surat teguran, namun kedua surat tersebut memiliki tujuan untuk memastikan wajib pajak membayar atau melunasi tunggakan pajaknya.

Kemudian Dampak dari surat teguran dan surat paksa ialah dapat menambah penerimaan pajak, mengurangi tunggakan pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana yang di sampaikan oleh pelaksana penagihan pajak bahwa :

*"Ya dampak dari diterbitkannya surat teguran dan surat paksa itu mbk bisa mengurangi tunggakan, kemudian juga menambah penerimaan pajak."*

Yang artinya dampak dari diterbitkannya surat teguran dan surat paksa ialah bisa mengurangi tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nur Khalis Firdausi beliau menyatakan:

*"Penerbitan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak, ya itu dapat menambah penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan, selain itu juga membuat wajib pajak lebih patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya".*

Berdasarkan yang disampaikan jurusita pajak negara di KPP Pratama Pamekasan penerbitan surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, kemudian disamping itu juga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tepat waktu dalam membayar utang pajaknya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan data penerimaan pajak dan penerimaan pajak dari surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan.

**Tabel 2 Penerimaan Pajak dan Penerimaan Pajak dari Surat Teguran dan Surat Paksa**

No	Tahun	Penerimaan pajak	Penerimaan pajak dari Surat Teguran dan Surat Paksa	Peresentase
1	2020	493.916.576.452	6.768.450.686	1%
2	2021	343.533.439.714	9.421.505.318	3%
3	2022	396.873.121.584	4.275.088.181`	1%
4	2023	414.083.904.915	3.547.315.289	1%

**Sumber: KPP Pratama Pamekasan 2024**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Menurut data diatas dimana sie pelaksana penagihan menyumbangkan sebanyak Rp. 6.768.450.686 1% dari penerimaan pajak di KPP Pratama Pemekasan pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 sie pelaksana menyumbangkan sebesar Rp. 9.421.505.318 3% dan pada tahun tersebut mengalami peningkatan, setelah itu di tahun 2022 menyumbangkan sebesar Rp. 4.275.088.181. 1% hal tersebut mengalami penurunan penyumbangan tetapi dilihat dari jumlah tunggakan di tahun 2022 juga mengalami penurunan yang drastis, dan juga di tahun 2023 selanjutnya juga menyumbangkan sebesar Rp. 3.547.315.289 1%. Dalam proses pencairan tunggakan Pelaksana Penagihan dan Jurusita tidak mempunyai target pencairan mereka akan mengusahakan semua tunggakan pajak terlunasi oleh wajib pajak.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh tentang Analisis Persepsi dan Dampak Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Pamekasan)

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, J., & Faroji, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Neraca Peradaban*, 1(2), 128–135.
- Amanda, M., Sayidah, N., Assagaf, A., & Sugiyanto, H. (2022). The Effectiveness of Tax Collection with Warning Letters and Forced Letters to Increase Value-Added Tax Receipts. *Oblik i Finansi*, 3(3(97)), 69–78.
- Desprinita, I. (2021). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan PPh Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus dai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444-453.
- Hadisantoso, E. (2022). The Effect of Warning Letter, Forced Letter and Order for Implementing Confiscation on the Settlement of Tax Arrears at the Kendari Pratama Tax Service Office. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 05(04), 984-996.
- Kuntadi, C., Anggriawan, G., & Suryadi, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan APBN : Penyerapan Anggaran , Pendapatan Pajak dan Kebijakan Fiskal. 4(2), 242-253.
- Kurniawati, D. F. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Jumlah Tunggalan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). In *Ilmu Administrasi*.
- Maryana, D., & Sagala, F. L. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggalan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 1-10.
- Name, C., Name, T., Revd, R. T., Lungile, L., World Economic Forum, Fitzpatrick, T., Modeling, L. M., Measurement, F., Snowrift, O. N., Environmental, A. R., Regional, S. S., Power, E., Limited, G. C., Influence, T. H. E., Snow, O. F., On, F., Around, S., Embankment, T. H. E., Wind, I. N., ... End, F. Y. (2021). Putra, B.L.M. Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Pranabela, E. G. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Rahmawati, I., & Handayani, B. D. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 15(1), 64-79. <https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.219>
- Sarastila & Kustanti. (2021). *E-JRA Vol. 11 No. 02 Agustus 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. 11(02), 20-29.
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>

- Simanjuntak, A. (2022). Abaikan Surat Paksa, Rumah dan Tanah senilai 400 juta disita kantor pajak. *Belasting*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis : pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D* (S. Y. Suryandari (ed.); Edisi ke t). ALFABETA, CV.
- Yaqin, M. A., & Alwiyah, A. (2020). Hambatan Penerapan Sanksi Pajak Di Kpp Pratama Pamekasan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(2), 163-173. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i2.14003>